



PUTUSAN

Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (*isbath* nikah) kontensius pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 65 tahun, lahir di Malang 1 Januari 1951, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di jalan Sesate RT. 06, RW. 02, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

- 1. Termohon I**, umur 40 tahun, lahir di Malang, tanggal 27 November 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, alamat di jalan sesate, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon I**;
- 2. Termohon II**, umur 38 tahun, lahir di Malang, tanggal 09 November 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Gg. Rombe, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon II**;
- 3. Termohon III**, umur 34 tahun, lahir di Malang, tanggal 11 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum ada, alamat di Kampung Angger Permegi, RT. 018, RW. 004, Kelurahan Angger Permegi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon III**;
- 4. Termohon IV**, umur 29 tahun, lahir di Merauke, tanggal 15 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum ada, alamat di Kampung

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 1 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angger Permegi, RT. 018, RW. 004, Kelurahan Angger Permegi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon IV**;

Dalam perkara ini Termohon II, III dan IV memberi kuasa kepada Termohon I;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohonan Termohon I dipersidangan;
- Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., pada tanggal 29 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 7 Februari 1975 Pemohon dan xxxxx telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung xxxxx, yang kemudian menyerahkan hak walinya kepada xxxxx (almarhum) dengan maskawin berupa uang sejumlah RP. 500,- (lima ratus rupiah), dan disaksikan oleh Saksi pertama bernama Aspali dan saksi kedua bernama Supandi dan kedua saksi dalam pernikahan Pemohon dan xxxxxxxx telah meninggal dunia;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan xxxxx telah dikaruniai empat orang anak bernama :
  1. Termohon I, Laki-laki, berumur 40 tahun;
  2. xxxxx Laki-laki, berumur 38 tahun;
  3. Termohon III, Laki-laki, berumur 34 tahun;

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 2 dari 17 hlm



4. xxxxxx, Perempuan. berumur 29 tahun;
4. Bahwa istri Pemohon, Siti Chotijah binti Yohan, pada tanggal 2 Januari 2016 telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa Pemohon dan Siti Chotijah binti Yohan sudah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, akan tetapi Buku Nikah Pemohon dan Siti Chotijah binti Yohan telah hilang/tercecer pada saat Pemohon dan Siti Chotijah binti Yohan akan berangkat transmigrasi dari Jawa ke Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, pada tahun 1986;
6. Bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk mengurus Duplikat Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, akan tetapi terkendala dengan biaya yang mahal untuk datang ke Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, dan juga membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Pemohon membutuhkan Buku Nikah yang sangat mendesak guna melengkapi berkas pendaftaran administrasi Umrah Pemohon di Kabupaten Merauke;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi KUA Distrik Merauke menolak, sebagaimana surat keterangan KUA Distrik Merauke Nomor: B-283/Kua.32.06.01/PW.05/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mendapatkan Buku Nikah yang akan dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendaftar Umrah di Kabupaten Merauke;
9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan xxxx telah tercatat di KUA Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang dan untuk dicatatkan pernikahan Pemohon dan Siti Chotijah binti Yohan di register nikah KUA Distrik Merauke, pihak KUA Distrik Merauke meminta

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 3 dari 17 hlm



penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan Siti Chotijah binti Yohan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon**, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 1975 di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohonan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah di umumkan berdasarkan pengumuman Nomor 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 4 dari 17 hlm



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya hanya ada perubahan tentang nama isteri Pemohon yaitu bukan Siti Chotiyah melainkan Siti Chotijah;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan buktisurat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 9101070107510012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 18 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, Nomor: 9101012711760002 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, Nomor: 910101091178002 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 30 November 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III, Nomor: 9101071111820002 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 18 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV, Nomor: 9101075502870002 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 5 dari 17 hlm



Kabupaten Merauke, tertanggal 18 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: 9101070901080264 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 13 September 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I, Nomor: 9101010602080043 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 29 April 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon III, Nomor: 29/Ist/1998 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 18 September 1998, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon IV, Nomor: 30/Ist/1998 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 07 September 1998, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pengantar Penerbitan Akta Kematian atas nama Siti Chotijah, Nomor: 474.3/JGB/2016 dari Kepala Distrik Jagebob, tertanggal 25 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pengeluaran Buku Nikah, Nomor B-283/Kua.32.06.01/PW.05/VIII/2016 dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 22 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi tanda P.11;

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon tersebut, Termohon I menyatakan membenarkannya;

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 6 dari 17 hlm





Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gak, RT. 005, RW. 002, KelurahanBambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - b. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon I adalah antara ayah dan anak kandung;
  - c. Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhumahisterinya;
  - d. Bahwa Pemohon telah mempunyai isteri yang bernama Siti Chotijah;
  - e. Bahwa Pemohon dan Siti Chotijah adalah suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut namun saksi masih berusia 2 tahun;
  - f. Bahwa pernikahan Pemohon dan Siti Chotijah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dan telah mendapatkan buku nikah;
  - g. Bahwa saksi pernah melihat buku nikah Pemohon dan Siti Chotijah namun berdasarkan cerita Pemohon buku nikah tersebut hilang pada saat Pemohon dan Siti Chotijah berangkat transmigrasi ke Merauke;
  - h. Bahwa Pemohon dan Siti Chotijah berangkat transmigrasi ke Merauke tahun 1986;

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 7 dari 17 hlm



- i. Bahwa Pemohon dan Siti Chotijah selama berumah tangga telah dikaruniai 5 orang anak namun 1 orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah Muhamad Anwar, Muhamad Syamsudin, Mohamad Son Hadi dan Siti Nur Khamida;
  - j. Bahwa selama Pemohon dan Siti Chotijah berumah tangga, tidak ada orang/ masyarakat yang menyatakan keberatan;
  - k. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Siti Chotijah dalam keadaan rukun dan harmonis;
  - l. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan isterinya tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - m. Bahwa Siti Chotijah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2016;
  - n. Bahwa setelah Siti Chotijah meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah lagi;
  - o. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya suami dari Siti Chotijah dan Siti Chotijah adalah satu-satunya isteri Pemohon;
  - p. Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk melengkapi syarat untuk membuat paspor guna di pergunakan mendaftar menunaikan ibadah umrah;
- 2. Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sesate, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I karena saksi kemenakan Pemohon;
  - b. Bahwa Pemohon bernama Ali Maksun sedangkan Termohon I Termohon I;
  - c. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon I adalah ayah dan anak kandung;

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 8 dari 17 hlm





- d. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan pengesahan nikah tentang pernikahannya dengan isterinya yang sekarang telah meninggal dunia;
- e. Bahwa isteri Pemohon bernama Siti Chotijahtelah meninggal dunia tahun 2016;
- f. Bahwa Pemohon dan isterinya menurut cerita Pemohon menikah di Jawa namun saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum lahir;
- g. Bahwa Pemohon dan Isterinya ikut transmigrasi ke Merauke dan tinggal di Kampung Angger Permegi Distrik Jagebob;
- h. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan isterinya dalam keadaan rukun dan harmonis;
- i. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan isterinya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- j. Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan isterinya tersebut;
- k. Bahwa Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Muhamad Anwar, Muhamad Syamsudin, Mohamad Son Hadi dan Siti Nur Khamida;
- l. Bahwa maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah yang sah guna melengkapi persyaratan mendaftar ibadah umrah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon I menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang diajukan dipersidangan begitu juga Termohon I tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 9 dari 17 hlm



Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan almarhum isterinyatelah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan olehkedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihaklain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada PengadilanAgama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal serta suami atau isteri yang telah di tinggal mati oleh suami atau isterinya dapat mengajukan permohonan *itsbath* nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai Termohon sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama Buku II edisi revisi 2014 Mahkamah Agung RepublikIndonesia tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2)dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 10 dari 17 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah perkawinan Pemohon dengan isterinya yang bernama Siti Chotijahbinti Yohanyang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 1975 di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dengan wali nikah ayah kandung Siti Chotijah bernama Yohandan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan dengan 2 orang saksi yang bernama Aspali dan Supanditelah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dan Pemohon telah mempunyai buku nikah namun buku nikah tersebut hilang pada saat Pemohon dan isterinya akan berangkat transmigrasi ke Merauke, sehingga Pemohon dan almarhumah isterinya sekarang tidak mempunyai buku kutipan akta nikah dan Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk persyaratan mendaftar ibadah umrah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I sebagai anak kandung Pemohon dan Siti Chotijahbinti Yohan telah memberikan jawaban di depan sidang yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.11, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.11, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 11 dari 17 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat domisili serta status Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai suami dan Siti Chotijah sebagai Isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mohamad Son Hadi dan Siti Nur Khamidah adalah anak dari Pemohon Siti Chotijah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Siti Chotijah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Januari 2016, meskipun di dalam surat tersebut tertulis nama Siti Chotijah namun berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon I dipersidangan yang benar adalah Siti Chotijah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon dan Siti Chotijah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, dan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon I di depan sidang bahwa nama Siti Chotimah adalah salah dan yang benar adalah Siti Chotijah maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 12 dari 17 hlm



Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* 171 R.Bg), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (*vide* 172 R.Bg), keterangan tersebut disampaikan dengan mengangkat sumpah (*vide* 171 R.Bg), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Kunaini bin Suwoto dan Dwi Prasetyo bin Suratman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon adalah suami istri, perkawinannya dilaksanakan di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, satu saksi hadir pada saat pernikahan tersebut meskipun ketika itu saksi tersebut masih kecil yaitu berusia 2 tahun namun setelah besar pernah melihat buku nikah Pemohon dan isterinya namun buku nikah tersebut hilang pada saat Pemohon dan isterinya transmigrasi ke Merauke sedangkan saksi kedua tidak hadir akan tetapi para saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Siti Chotijah sebagai suami isteri rukun dan harmonis dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka berdua bahkan telah mempunyai 5 orang anak namun 1 anak telah meninggal;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Pemohon tersebut diatas secara materil dapat dijadikan alat bukti saksi meskipun saksi pertama Pemohon masih kecil ketika peristiwa hukum tersebut terjadi namun setelah dewasa saksi pernah menyaksikan atau melihat buku kutipan akta nikah Pemohon dan Siti Chotijah, hal ini membuktikan bahwa benar Pemohon dan isterinya telah menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kesaksian saksi pertama tersebut belum dapat dijadikan alat bukti jika tidak di dukung oleh alat bukti lainnya karena belum memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Pemohon adalah hanya merupakan *testimonium de auditu*, karena saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa hukum terjadinya pernikahan Pemohon dan isterinya namun meskipun demikian kesaksian tersebut diberikan untuk melengkapi batas

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 13 dari 17 hlm



minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi, yakni saksi pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi kedua Pemohon hanya berkualitas sebagai *de auditu* akan tetapi di dalam persidangan keterangan yang disampaikan merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari Pemohon sendiri dan juga dari para tetangga disekitar tempat tinggal Pemohon dan saksi sebagai keponakan Pemohon yang sering berinteraksi baik dengan Pemohon maupun isteri Pemohon yang bernama Siti Chotijah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tersebut dapat dijadikan alat bukti yang menguatkan keterangan saksi pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut keterangannya antara satu saksi dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya : Dalam permohonan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Siti Chotijah adalah suami isteri yang sampai sekarang tidak pernah bercerai, meskipun satu orang saksi yang di hadirkan oleh Pemohon tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon Siti Chotijah tersebut sehingga keterangan

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 14 dari 17 hlm





yang diberikan hanya berupa *testimonium de auditu* akan tetapi keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan yang langsung bersumber dari Pemohon, sedangkan satu saksi Pemohon hadir namun ketika itu masih berumur 2 tahun sehingga belum mampu menjelaskan siapa yang menjadi wali nikah, siapa saksi nikahnya dan berapa mahar yang di berikan Pemohon kepada isterinya, akan tetapi setelah dewasa pernah melihat akta pernikahan Pemohon dan Siti Chotijah, karena saksi pertama Pemohon adalah adik kandung Pemohon dan juga menerangkan bahwa benar mereka berdua adalah suami isteri karena telah hidup bersama bahkan telah dikaruniai 5 orang anak namun satu anak meninggal dunia dan selama berumah tangga Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, namun sekarang isteri Pemohon yang bernama Siti Chotijah tersebut telah meninggal dunia, ditambah dengan bukti-bukti surat Pemohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Pemohon dan Siti Chotijah adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (b) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke yang dictum perintah tersebut akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 15 dari 17 hlm



tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Siti Chotijahbinti Yohan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 1975 di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Suparlan, S.HI., MH.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut didampingi oleh **Drs. Muh. Arafah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 16 dari 17 hlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Suparlan, S.HI., MH**

**H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH.,MH**

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI**

Panitera

ttd

**Drs. Muh. Arafah**

Perincian Biaya Perkara :

- |                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. | 170.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp. | 6.000,-   |

**Jumlah Rp. 261.000,-**

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Merauke, 20 September 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Abdul Rahim, S.Ag., MH**

Putusan 0186/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 17 dari 17 hlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)